

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, baik yang pajaknya bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan negara. Banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Definisi pajak menurut Soemitro (2013: 1) ialah :

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Resmi (2014:2) adalah :

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015:2) ialah:

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Definisi pajak menurut Smeets (2014:6) adalah:

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada

negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015:462) “pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan atas peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak entitas”

Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2000 pengertian Pajak Penghasilan adalah :

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik pribadi maupun entitas atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Secara umum pengertian subjek pajak menurut Suandy (2013:43) adalah “siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap”.

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi

- yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau kendaraan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan atau dengan kata lain setiap tambahan dari kemampuan ekonomis yang diperoleh atau yang diterima WP (Wajib Pajak), baik itu yang bersumber dari Indonesia atau bukan dari Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah harta WP yang bersangkutan dengan nama serta dalam bentuk lainnya.

Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyatakan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

- dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 - c. Laba usaha.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Dihapus.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah harus berdasarkan asas keadilan, sehingga wajib pajak dan pemerintah tidak merasa dirugikan. Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Pajak yang harus dibayar).

Menurut Suandy (2013:7), tarif pajak ada empat macam yaitu:

- a. Tarif Sebanding/Proporsional
tarif pajak yang merupakan persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.
- b. Tarif progresif
tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Degresif
tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif tetap
tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Menurut Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, untuk tahun 2010 dan seterusnya tarif pajaknya sebesar 25%.

2.6 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari

laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal caranya dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan, hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan diantara kedua laporan tersebut menurut Akuntansi dan menurut Fiskal.

Menurut Agoes (2010;117) “Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.”

Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

2.7 Perhitungan Laba Rugi Fiskal

Menurut UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ”Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku”. Perhitungan laba rugi fiskal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan untuk melakukan perhitungan yang tepat harus diperhatikan beberapa hal seperti penyusutan, penghasilan dan biaya-biaya yang digunakan oleh subjek pajak.

2.7.1 Penyusutan

Pada umumnya perusahaan menggunakan aset tetap dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga dengan menggunakan aset tetap

kinerja perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang berbeda beda satu dengan yang lainnya,. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Apalagi jika perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset tetap.

Pengertian aset tetap menurut Rudianto (2012:256) adalah “Barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan.” Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, sehingga bias diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun tetapi manfaat yang diberikan aset tetap umumnya, semakin lama semakin menurun karena pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan.

Ketentuan penyusutan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Menurut Martani (2012:313) “Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa penyusutan adalah pengalokasian secara sistematis dari harga perolehan dari suatu aset tetap sepanjang masa manfaat aset tersebut, sehingga dengan ini nilai aktiva tersebut makin lama makin berkurang sesuai dengan asumsi bahwa semakin lama aktiva digunakan maka nilai aktiva semakin menurun.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut Martani (2012:316-319) metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode pembebanan menurun, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun (*diminishing balance method*), metode unit produksi.

Metode penyusutan yang dibolehkan digunakan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan adalah berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Tabel 2.2

Pengelompokan Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008

2.7.2 Penghasilan dan Biaya

Penghasilan dan biaya wajib diperhitungkan agar dapat memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, Penghasilan adalah :

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ruang lingkup pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23:1) adalah:

1. Pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini:
 - a. Penjualan barang
 - b. Penjualan jasa
 - c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty atau deviden
2. Barang yang meliputi barang yang diprouksi perusahaan untuk dijual kembali
3. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama waktu periode yang disepakati oleh perusahaan jasa tersebut.
4. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:
 - a. Bunga
 - b. Royalty
 - c. Deviden

Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau peorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut.

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2014:8) “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Pengertian biaya menurut Ahmad (2012:22) yaitu “Biaya adalah

pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi”. Sedangkan pengertian biaya menurut Siregar (2014:23) yaitu “Cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan uang.

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1), yang termasuk dalam biaya adalah sebagai berikut:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 3. Bunga, sewa, dan royalty.
 4. Biaya perjalanan.
 5. Biaya pengolahan limbah.
 6. Premi asuransi.
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 8. Biaya administrasi.
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - f. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - g. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - h. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - i. Pajak Penghasilan.
 - j. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
 - k. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
 - l. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berikut ini disajikan berbagai jenis imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang biasa diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya disertai dengan keterangan apakah imbalan tersebut bagi

penber kerja kepada pemberi kerja merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung PPh tahunan, dan bagi pegawai merupakan penghasilan atau bukan penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 yang berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009

Tabel 2.3

Jenis Natura dan Kenikmatan Bagi Perusahaan dan Pegawai

Jenis Natura dan Kenikmatan	Bagi Perusahaan	Bagi Pegawai
1. Fasilitas pengobatan		
a. Klinik, dokter, rumah sakit (dibayar atas nama majikan)	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
b. Klinik, dokter, rumah sakit (dibayar oleh/atas nama pekerja dan diklaim ke majikan.	Biaya	Biaya
c. Penggantian pengobatan tunai	Biaya	Penghasilan
2. Perumahan		
a. Pemberian perumahan	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
b. Mess untuk transit	Biaya	Bukan Penghasilan
c. Mess untuk tinggal	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
3. Pakaian seragam		
a. Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja	Biaya	Bukan Penghasilan
b. Perlengkapan seragam karena situasi lingkungan (pegawai hotel, bank, penyiar tv, dll)	Biaya	Bukan Penghasilan
	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan

c. Perlengkapan seragam lainnya		
4. Fasilitas rekreasi dan olahraga	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan

Jenis Natura dan Kenikmatan	Bagi Perusahaan	Bagi Pegawai
5. Biaya perjalanan		
a. Dalam rangka tugas atau dinas	Biaya	Bukan Penghasilan
b. Dalam rangka bukan dinas	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
c. Pemulangan karyawan ketempat asal	Biaya	Bukan Penghasilan
6. Fasilitas pelatihan dan pendidikan	Biaya	Bukan Penghasilan
7. Makan-minum		
a. Cafeteria	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
b. Perlengkapan makan-minum	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
c. Makan-minum karena situasi lingkungan (pegawai restoran, pegawai lembut)	Biaya	Bukan Penghasilan
d. Makan-minum lainnya	Biaya	Bukan Penghasilan
8. Fasilitas kendaraan (Beban perbaikan, perawatan rutin, operasional)	Biaya	Bukan Penghasilan
a. Semata-mata untuk dinas	50% Biaya dan 50% Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
b. Untuk antar jemput pegawai	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
c. Untuk keperluan dinas disamping untuk pribadi	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
9. Fasilitas alat komunikasi		
a. Telepon seluler, pager, dan sejenisnya (beban penyusutan kelompok 1)	50% Biaya dan 50% Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
b. Biaya langganan, pulsa isi ulang	50% Biaya dan 50% Bukan Biaya	Bukan Penghasilan

(termasuk ongkos perbaikan)		
Jenis Natura dan Kenikmatan	Bagi Perusahaan	Bagi Pegawai
10. Iuran asuransi ditanggung majikan		
a. Asuransi kecelakaan, kematian, beasiswa, kesehatan, jiwa, dwiguna	Biaya	Bukan Penghasilan
b. Asuransi pension, THT/JHT	Biaya	Bukan Penghasilan
11. PPh Pasal 21		
a. Ditanggung pemberi kerja (hitungan metode biasa)	Bukan Biaya	Penghasilan
b. Ditanggung pemberi kerja (hit. Metode <i>grossed up</i>)	Biaya	Bukan Penghasilan
12. Natura dan kenikmatan lainnya	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
13. Natura dan kenikmatan didaerah terpencil		
a. Perumahan, makan-minum, kesehatan, pendidikan dan pengangkutan termasuk keluarga, olahraga, sepanjang fasilitas di lokasi tersebut tidak tersedia oleh pihak bukan perusahaan.	Biaya	Bukan Penghasilan
b. Golf, boating, pacuan kuda	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan

Sumber : Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008